



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jln. T. Ben Mahmud Gedung GIS Lantai III 23717 085260938320

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Standar Pelayanan Uji Konsekuensi

No. SK : 55.a

Persyaratan

1. Berkas permohonan informasi dan pemohon
2. UU KIP
3. PERKI No. 1/2010

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jln. T. Ben Mahmud Gedung GIS Lantai III 23717 085260938320

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Image not found or type unknown



1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan.
2. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan undang-undang kepatuhan dan kepentingan umum.
3. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka, memerintahkan kepada penguasa informasi/dokumen (SKPD) harus menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.
4. Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumen atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jln. T. Ben Mahmud Gedung GIS Lantai III 23717 085260938320

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

5 Hari kerja

Minimal 5 (lima) hari kerja, Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia

Pengaduan Layanan

1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan Jalan T. Ben Mahmud Gedung GIS Lantai III Gp. Hilir Tapaktuan
2. Datang Langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM).